



PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN OLEH DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN KOTA SEMARANG MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 12 TAHUN 2008

Aditya Nugraha Nusantara*, Untung Sri Hardjanto, Henny Juliani
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : adityanugraha234@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian berisi tentang penyelenggaraan pemakaman oleh Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Untuk memperoleh data yang diperlukan penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan dengan memanfaatkan bahan hukum, buku, literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dibatasi sebagai data sekunder. Bahan hukum dalam penelitian ini berupa Undang-undang, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan literatur lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemakaman di Kota Semarang.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Perumusan Kebijakan dilakukan melalui empat tahap yaitu: Perumusan Masalah (*Defining Problem*), Agenda Kebijakan, Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk Memecahkan Masalah, dan Tahap Penetapan Kebijakan. Rencana Program terkait kawasan pemakaman tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Pemenuhan sarana dan prasarana di bidang pelayanan pemakaman menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang pelaksanaan, pengelolaan, dan perawatannya dilakukan oleh UPTD Pemakaman sesuai dengan rencana dan program kerja yang disusun. Hambatan yang dialami UPTD Pemakaman dalam pelaksanaan dan pengelolaan di bidang pelayanan pemakaman menjadi salah satu hal yang di evaluasi secara rutin dan upaya mengatasinya kemudian dituangkan dalam RKPD tahun selanjutnya.

Kata kunci : penyelenggaraan pemakaman, Kota Semarang

ABSTRACT

The research shows on the implementation of funeral by Town dan Housing Planning Department in accordance with Semarang City Regulation No. 12 of 2008. The method used in this research is juridical normative method which specified used analytical descriptive study. Data for this research was collected by using the data collection method of literature review to take legal materials, books, journal, and literatures which related with the problem as a secondary data. The legal materials in this study is Constitutions, Regional Regulation, Mayor Regulation, and another literature which related with the implementation of funeral in Semarang City.

The research concluded that the formulation policy done through four steps, that is: Defining Problem, policy agenda, policy alternative choice to solve the problem, and policy act step. Program plan related cemetery area listed on Development Area Working Plan. Facilities and infrastructure fulfillment in funeral service is become of Regional Government's duty which its implementation, management, and treatment done by Funeral unit in accordance with the plan and work program. Some obstacle in implementation and management in funeral service become one of point that have to evaluate constantly and its problem solving is listed on next Development Area Working Plan.

Keywords : implementation of funeral, Semarang City



I. PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah memiliki peranan penting sebagai fasilitator terhadap warga negara di wilayahnya. Sebagai pemegang kebijakan Pemerintah Daerah sangat berperan aktif dalam pemenuhan sarana warga negara khususnya yang berada di wilayahnya. Berhasil atau tidaknya kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dapat dilihat dengan menggunakan parameter kemajuan suatu wilayah baik dibidang ekonomi, budaya maupun sosial. Pemerintah Daerah memiliki kekuasaan yang lebih untuk mengelola wilayahnya sendiri. Kebijakan yang dikeluarkan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di wilayahnya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah Pasal 9, Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan terhadap urusan pemerintahan konkuren yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Setiap daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat¹. Sebagaimana fungsi dinas daerah untuk membantu menyelesaikan urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Pemerintah Daerah Kota Semarang membentuk dinas-dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing,

salah satunya adalah Dinas Tata Kota dan Perumahan. Pembentukan dinas tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang.

Pelaksana urusan pemerintahan di bidang penataan ruang di Kota Semarang adalah Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang. Dinas Tata Kota dan Perumahan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang tata kota dan perumahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Fungsi dari Dinas Tata Kota dan Perumahan meliputi perumusan kebijakan teknis; penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum; pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tata ruang, penataan dan pemanfaatan bangunan, teknologi dan jasa konstruksi, perumahan dan permukiman, serta pemakaman. Pelaksanaan yang dimaksud merupakan suatu proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan, kebijakan, dan lain sebagainya².

Menurut beberapa keyakinan, setiap manusia yang telah meninggal maka jenazah/mayatnya akan dikubur/dimakamkan. Pemakaman, dalam hal ini membutuhkan lahan. Pemerintah Daerah melalui Dinas Tata Kota dan Perumahan menjadi fasilitator bagi masyarakat umum yang menyediakan lahan untuk kepentingan pemakaman. Kawasan tersebut biasanya disebut dengan Tempat Pemakaman Umum atau TPU

¹ Undang-undang No. 23 Tahun 2014, Pasal 17

² KBBi Online, <http://kbbi.web.id/laksana> diakses tanggal 18 Agustus 2015 pukul 23.32 WIB



yang pengawasan, pengurusan dan pengelolaannya secara khusus dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemakaman dibawah Dinas Tata Kota dan Perumahan.

Tempat Pemakaman Umum diatur oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987. Adanya kebijakan tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah telah memberikan suatu pelayanan terhadap masyarakat dengan mengadakan lahan untuk areal pemakaman.

Unit Pelaksana Teknis Dinas atau UPTD merupakan pelaksana teknis pada dinas terkait. Sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 Tahun 2008 pengelolaan pemakaman di Kota Semarang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemakaman, dalam pelaksanaannya UPTD Pemakaman bertanggung jawab pada Dinas Tata Kota dan Perumahan. Pelaksanaan yang dimaksud adalah UPTD Pemakaman dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat di bidang pemakaman sehingga masyarakat dapat merasakan bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah melalui dinas terkait.

UPTD Pemakaman Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III dan Wilayah IV mempunyai fungsi terkait bidang pemakaman yang meliputi perumusan

kebijakan, penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran, pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembangunan sarana dan prasarana, pelaksanaan pelayanan, pengelolaan, pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan pemakaman, urusan ketatausahaan, penyajian data dan informasi pelayanan pemakaman, pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian kegiatan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan pemakaman, penyusunan laporan realisasi anggaran, laporan kinerja program, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

UPTD Pemakaman melakukan suatu pengelolaan yang disesuaikan oleh peraturan daerah yang mengatur tentang pemakaman. Peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan dan retribusi pelayanan pemakaman jenazah di Kota Semarang adalah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perumusan kebijakan dan rencana program di bidang pelayanan pemakaman oleh Dinas Tata Kota dan Perumahan di Kota Semarang?
2. Bagaimana pemenuhan sarana dan prasarana kelengkapan pemakaman di bidang pelayanan pemakaman oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemakaman di Kota Semarang?
3. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemakaman dan cara



mengatasinya dalam pelaksanaan dan pengelolaan di bidang pelayanan pemakaman di Kota Semarang?

II. METODE

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal – hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yakni pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma/ketentuan hukum yang berlaku³, pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mencari data-data melalui bahan pustaka, studi dokumen dan teori-teori hukum, dengan kata lain suatu pendekatan secara yuridis yang mendasarkan pada kaidah-kaidah hukum publik, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang akan diteliti.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, artinya suatu cara pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan memaparkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya untuk kemudian dianalisis secara objektif. Penelitian deskriptif

analisis dimana yang dimaksud untuk memberi data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya dan dilakukan analisis⁴.

Penelitian ini meneliti, menggambarkan, dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan kondisi lapangan mengenai Tempat Pemakaman Umum di Kota Semarang dalam pelayanan pemakaman jenazah.

Untuk mendapatkan data yang akurat maka diperlukan data penelitian hukum berupa bahan hukum. Bahan hukum terdiri atas 3 (tiga) antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang berkaitan dengan penulisan hukum yang dilakukan. Bahan hukum sekunder merupakan buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian hukum.

Untuk menganalisa hasil-hasil penelitian, dipergunakan analisa kualitatif⁵, yaitu bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dianalisa dengan menggunakan teori-teori hukum, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk selanjutnya diuraikan dalam laporan penelitian.

³ Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004) halaman 31.

⁴ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2000), halaman 10.

⁵ Muhidin Sambas Ali, *Analisis dalam Penelitian* (Bandung : Penerbit Pustaka Setia, 2007), halaman 21.



III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Perumusan Kebijakan dan Rencana Program di Bidang Pelayanan Pemakaman oleh Dinas Tata Kota dan Perumahan di Kota Semarang

Perumusan kebijakan merupakan tahapan penting dalam pembentukan kebijakan publik. Terdapat empat tahap dalam perumusan kebijakan, yaitu perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, dan tahap penetapan kebijakan. Hal ini juga dapat diterapkan pada perumusan kebijakan salah satu urusan pemerintahan, yaitu di bidang pemakaman.

1. Tahap pertama: Perumusan Masalah (*Defining Problem*)

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Kota Semarang Tahun 2013 terlihat bahwa hal yang berkaitan dengan urusan penataan ruang, isu strategis yang berkembang adalah tingginya alih fungsi lahan, tumbuhnya bangunan liar tanpa ijin dan penempatan status pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang pemerintah Kota Semarang. Sementara itu di bidang pemakaman kurangnya lahan pemakaman yang dikelola langsung oleh Pemerintah Kota Semarang menjadi salah satu permasalahan yang harus segera diselesaikan. Mengingat angka kematian pada tahun 2013 berdasarkan data BPS Kota Semarang pada tahun 2013 sebesar 23.765 jiwa yang berarti angka tersebut mengalami kenaikan sebanyak 3 kali lipat

dibandingkan tahun 2012 yang menginjak angka 10.604 jiwa. Masalah lain yang muncul adalah kurangnya tenaga dari instansi terkait terhadap sistem pengelolaan pemakaman menyebabkan banyaknya oknum yang memanfaatkan jasa pelayanan pemakaman untuk mengambil keuntungan pribadi.

2. Tahap kedua: Agenda Kebijakan Permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Kota Semarang paling penting adalah penyediaan lahan yang digunakan untuk pemakaman. Dalam hal ini semakin meningkatnya angka kematian setiap tahunnya di Kota Semarang menuntut pemerintah dapat segera menyediakan lahan baru yang dapat digunakan khusus untuk pemakaman.
3. Tahap ketiga: Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk Memecahkan Masalah Menghadapi masalah kurang tersedianya lahan bagi pemakaman di Kota Semarang menuntut Pemerintah untuk segera menemukan beberapa alternatif terkait pembukaan lahan baru. Hal ini diwujudkan dengan rencana pembukaan TPU baru di dua tempat di Kota Semarang, yaitu di Jabungan dengan luas sembilan hektar dan di kawasan BSB dengan luas 20 hektar.⁶ Dengan demikian, permasalahan kurangnya lahan pemakaman ini dapat segera teratasi.

⁶ "Inden Lahan Makam Rp 3 Juta" dalam harian Suara Merdeka edisi Rabu 5 Agustus 2015, halaman 21 & 24



4. Tahap keempat: Tahap Penetapan Kebijakan

Penetapan kebijakan di bidang pelayanan pemakaman ini berbentuk Peraturan Walikota. Peraturan tersebut telah disusun sebagai Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemakaman Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, dan Wilayah IV Kota Semarang; dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah di Kota Semarang.

Meski peraturan tersebut telah dibentuk, namun masih munculnya permasalahan-permasalahan terkait bidang pelayanan pemakaman membuat Pemerintah Kota Semarang beserta instansi terkait dirasa perlu mengeluarkan kebijakan baru. Kebijakan baru tersebut merupakan wujud adanya upaya dari Pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi permasalahan yang masih menghambat terutama terkait pembukaan lahan baru bagi kepentingan pemakaman. Hal ini tertuang dalam suatu rencana kerja yang disusun setiap tahunnya sebagai bentuk rancangan dan program kerja yang akan dilakukan dan hendak dicapai oleh masing-masing bidang, termasuk bidang pelayanan pemakaman. Rancangan tersebut disahkan dalam bentuk Peraturan Walikota Semarang. Rencana kerja untuk tahun 2015 tertuang dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2015.

3.2. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kelengkapan Pemakaman di Bidang Pelayanan Pemakaman oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemakaman di Kota Semarang

Pelayanan di bidang pemakaman meliputi penyediaan tempat pemakaman, perawatan jenazah, pengangkutan jenazah, pelayanan rumah duka, pelayanan pengabuan jenazah, penyimpanan rumah jenazah atau rumah abu, dan lain sebagainya. Upaya pelayanan tersebut dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau badan usaha lainnya. Pelayanan pemakaman dilakukan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut merupakan perwujudan kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Semarang yang berkaitan dengan urusan penyelenggaraan dan pelayanan pemakaman, yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah di Kota Semarang; dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemakaman Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, dan Wilayah IV Kota Semarang.

UPTD Pemakaman sepenuhnya menjalankan segala hal di bidang pemakaman baik dari segi pelaksanaan, perawatan, pengelolaan, pengawasan, hingga evaluasi di bidang pelayanan pemakaman seperti yang tertuang dalam fungsi UPTD



Pemakaman.⁷ Pemenuhan sarana dan prasarana tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang pelaksanaan, pengelolaan, dan perawatannya dilakukan oleh UPTD Pemakaman. Untuk dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana tersebut, Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pemakaman bertanggung jawab mengajukan perencanaan terkait pengadaan sarana dan prasarana tersebut bahkan hingga pada pengelolannya sesuai dengan rencana dan program kerja yang telah disusun.

3.3. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemakaman dan Cara Mengatasinya dalam Pelaksanaan dan Pengelolaan di Bidang Pelayanan Pemakaman di Kota Semarang

Meski telah ada kebijakan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemakaman di Kota Semarang akan tetapi kenyataan di lapangan masih banyak ditemukan berbagai bentuk ketidaksesuaian dengan aturan yang berlaku. Hal ini tentu muncul sebagai bentuk hambatan yang harus dihadapi oleh UPTD Pemakaman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

1. Kurangnya lahan atau area pemakaman yang dikelola langsung oleh Pemerintah Kota Semarang

2. Minimnya upaya sosialisasi kepada masyarakat tentang administrasi dan retribusi pelayanan pemakaman jenazah
3. Kurangnya pengawasan yang dilakukan instansi terkait terhadap penyelenggaraan pemakaman
4. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pelayanan yang kurang maksimal
5. Pelayanan penggunaan tanah pemakaman yang tidak secara langsung bersentuhan dengan masyarakat
6. Penyajian data dan informasi mengenai pelayanan pemakaman yang tidak secara rutin dilakukan
7. Kurangnya pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian terhadap segala bentuk kegiatan di bidang pelayanan pemakaman bagi masyarakat
8. Sulitnya pembebasan lahan yang akan digunakan sebagai bagian dari perluasan lahan pemakaman
9. Masih banyaknya bentuk makam yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
10. Fasilitas di sekitar pemakaman yang kurang memadai, mulai dari lahan parkir, jalan utama yang sempit, dan lain-lain.

Beberapa upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi UPTD Pemakaman antara lain:

1. Untuk menjawab tantangan isu pada penataan ruang, kebijakan pembangunan diarahkan pada perwujudan

⁷ Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemakaman Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, dan Wilayah IV Kota Semarang, Pasal 5.



tata ruang kota yang sinergis, serasi dan berkelanjutan didukung oleh dokumen perencanaan tata ruang yang realistis dan implementatif, penegakan hukum (*law enforcement*) yang tegas, dan tersedianya aparat pelaksana yang bertanggung jawab.

2. Perluasan lahan untuk area makam serta dibangunnya makam baru guna memperluas ketersediaan area pemakaman.
3. Keterbukaan penyajian data dan informasi oleh pihak UPTD Pemakaman
4. Dan beberapa upaya lain yang telah terprogram dan tertuang dalam RKPD tahun 2015.

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Perumusan Kebijakan dilakukan melalui empat tahap yaitu: Perumusan Masalah (*Defining Problem*), Agenda Kebijakan, Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk Memecahkan Masalah, dan Tahap Penetapan Kebijakan. Rencana Program terkait kawasan pemakaman untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut.
 - a. Pembangunan Tempat Pemakaman Umum dilakukan dengan pengembangan makam-makam yang telah ada maupun pembangunan makam baru, dan didukung dengan penyediaan prasarana dan sarana pemakaman;
 - b. Pembangunan Tempat Pemakaman Umum skala kota berada di Bergota yang termasuk di Bagian Wilayah Kota (BWK) I dan Pemakaman di Kecamatan

Gayamsari yang termasuk di BWK V;

- c. Pada skala lingkungan pembangunan tempat pemakaman umum dilakukan dengan pembangunan makam baru pada lahan fasilitas umum atau dengan optimalisasi dan pengembangan lahan makam yang telah ada sesuai dengan kapasitas, kebutuhan, dan lingkup pelayanannya;
 - d. Untuk mendukung penyediaan tempat pemakaman umum setiap perusahaan pembangunan perumahan yang melaksanakan pembangunan perumahan, diwajibkan menyediakan lahan pemakaman umum seluas 2% (dua persen) dari keseluruhan luas lahan;
 - e. Penyediaan tempat pemakaman umum dapat dilakukan dengan penyediaan lahan pemakaman di sekitar lokasi pembangunan atau berpartisipasi dengan menyerahkan uang yang akan digunakan untuk pengembangan makam Kepada Pemerintah Kota Semarang senilai harga tanah seluas 2% (dua persen) dari keseluruhan luas lahan.
2. UPTD Pemakaman mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan pemakaman di masing-masing wilayah kerjanya. Hal ini berarti UPTD Pemakaman sepenuhnya menjalankan segala hal di bidang pemakaman baik dari segi pelaksanaan, perawatan,



pengelolaan, pengawasan, hingga evaluasi di bidang pelayanan pemakaman, untuk itu UPTD Pemakaman memerlukan sarana dan prasarana penunjang. Pemenuhan sarana dan prasarana di bidang pelayanan pemakaman menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang pelaksanaan, pengelolaan, dan perawatannya dilakukan oleh UPTD Pemakaman. Untuk dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana tersebut, Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pemakaman bertanggung jawab mengajukan perencanaan terkait pengadaan sarana dan prasarana tersebut bahkan hingga pada pengelolaannya sesuai dengan rencana dan program kerja yang telah disusun.

3. Adapun hambatan yang dialami oleh UPTD Pemakaman sebagai berikut:

- a. Kurangnya lahan atau area pemakaman yang dikelola langsung oleh Pemerintah Kota Semarang
- b. Minimnya upaya sosialisasi kepada masyarakat tentang administrasi dan retribusi pelayanan pemakaman jenazah
- c. Kurangnya pengawasan yang dilakukan instansi terkait terhadap penyelenggaraan pemakaman
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pemakaman yang kurang maksimal
- e. Pelayanan penggunaan tanah pemakaman yang tidak secara langsung bersentuhan dengan masyarakat

- f. Penyajian data dan informasi mengenai pelayanan pemakaman yang tidak secara rutin dilakukan
- g. Kurangnya pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian terhadap segala bentuk kegiatan di bidang pelayanan pemakaman bagi masyarakat
- h. Sulitnya pembebasan lahan yang akan digunakan sebagai bagian dari perluasan lahan pemakaman
- i. Masih banyaknya bentuk makam yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- j. Fasilitas di sekitar pemakaman yang kurang memadai, mulai dari lahan parkir, jalan utama yang sempit, dan lain-lain.

Dalam upaya mengatasi hambatan-hambatan yang dialami UPTD Pemakaman, telah dilakukan beberapa cara agar hal-hal tersebut tidak kembali dialami. Solusi atas permasalahan tersebut dituangkan dalam rencana program pada RKPD setiap tahunnya.

4.2. Saran

1. Perlunya pihak pemerintah daerah untuk mengevaluasi kembali sistem pelaksanaan, pengelolaan, dan pengawasan bidang pelayanan pemakaman agar lebih sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Perlunya pihak pemerintah daerah melakukan kerjasama dengan warga sekitar untuk



menertibkan pelayanan pemakaman sehingga tidak memberatkan masyarakat.

Yunus, Hadi Sabari.. Struktur Tata Ruang Kota, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amiruddin, dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004).

Hadi, Sutrisno, Metodologi Research 1, 2, 3, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990).

Huda, Ni'matul, Hukum Pemerintahan Daerah, (Bandung: Nusa Media, 2009).

_____, Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

Komarudin, Pembangunan Perkotaan Berwawasan Lingkungan, (Jakarta: Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, 1999).

Kuswartojo, Tjuk, Perumahan dan Permukiman Indonesia, (Bandung: Penerbit ITB, 2005).

Mahfud, Moh., Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2012).

Prastowo, Andi, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011).

Rianto, Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, 2005).

Sambas Ali, Muhidin, Analisis dalam Penelitian, (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2007).

Winarno, Budi.. Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus, (Yogyakarta: CAPS, 2014).

B. Koran

"Inden Lahan Makam Rp 3 Juta (bag.1)" dalam Harian Suara Merdeka Edisi Rabu, 5 Agustus 2015.

"Inden Lahan Makam Rp 3 Juta (bag.2)" dalam Harian Suara Merdeka Edisi Kamis, 6 Agustus 2015.

"Inden Lahan Makam Rp 3 Juta (bag.3)" dalam Harian Suara Merdeka Edisi Jumat, 7 Agustus 2015.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman.

- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang.

- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan



- Pemakaman Jenazah Di Kota Semarang.
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang.
 - Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemakaman Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III Dan Wilayah IV Kota Semarang
 - Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2015

D. Internet

- <http://abdiprojo.blogspot.co.id/2010/04/pengertian-kebijakan-publik.html>
- www.mudjisantosa.net/2013/05/detail-engineering-design-ded.html
- www.pengadaan.id/web/template/detail_lelang/463620-dokumen-detail-engineering-design-ded-makam-bsb-kota-semarang
- lpse.semarangkota.go.id/proc/lelang/view/2021108